



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 036 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 28 Pebruari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : JALEHA, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Antar Raya, 20 Juni 1980
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Bagagap Rt.08 Kecamatan Barambai
Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK "PUSPA MEKAR"
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/446/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
3. NPSN : 30314181
4. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Juli 2008
5. Alamat Lembaga : Jl. Patih Bardan Desa Bagagap Kecamatan
Barambai Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No.232 Tanggal 28 Maret 2012

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/446/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Barambai Nomor : 422/ 020 /Set.BRBAM/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **04 FEBRUARI 2019** sampai dengan **04 FEBRUARI 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "PUSPA MEKAR" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi ulang** setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 01 MARET 2019

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Dr. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



YAYASAN PKK TAMAN KANAK-KANAK PUSPA MEKAR

Jl. Patih Bardan RT, 06 RW.02 Desa Bagagap Kec.barambai Kab.Barito Kuala

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PKK TK PUSPA MEKAR

Nomor: 001/TK-PM/2008

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN PKK TK "PUSPA MEKAR" DESA BAGAGAP

- Membaca : Surat permohonan yang bersangkutan pada tanggal 01 Juli 2008 untuk pendirian TK "Puspa mekar" Desa Bagagap.
- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, memberikan layanan pendidikan pada anak usia dini maka dianggap perlu untuk mendirikan TK Puspa mekar ,sebagai mana permohonan tersebut di atas.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1.butir 14.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pada tanggal 01 Juli 2008 didirikan taman kanak-kanak Puspa mekar di Desa Bagagap kecamatan barambai Kabupaten Barito Kuala.
Demikian surat ini dibuat agar di pergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Bagagap
Pada tanggal : 01 Juli 2008
Ketua Yayasan PKK TK PUSPA
MEKAR

